GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas **Tgl/Bln/Thn : 8/3/2005**

Subyek : **Hari : Selasa**

Kata Kunci : **Halaman : 29**

Gorat Ni Padang Pun Terus "Dikuliti"...

Sudah dua menteri meminta agar proyek pembangunan lapangan golf dan berbagai sarana rekreasi itu dihentikan. Rakyat Kodon- kodon juga berteriak lantang agar proyek itu ditutup. Namun, mereka bergeming. Bukit Gorat Ni Padang yang jadi "benteng" dan kebanggaan warga Kodon-kodon ternyata sampai Minggu (6/3) lalu terus "dikuliti". Bahkan, aktivitas eksploitasi malah telah merambah di Dolok Silali dan Dolok Panalopan.

Menteri Kehutanan MS Kaban beralasan, pembangunan oleh PT Merek Indah Lestari (PT MIL) berada di kawasan lindung daerah tangkapan air Danau Toba sehingga dilarang untuk rusak. Sementara Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar beralasan, proyek yang belum dilengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) harus dihentikan. Dan, rakyat Kodon-kodon juga memiliki alasan riil, yaitu proyek itu menyebabkan longsor yang menimbun ladang pertanian dan menyedot air yang mengalir menuju desa mereka.

Siapakah mereka sehingga begitu berkuasa atas hukum?

>small 2small 0< Karo Sinar Perangin-angin jelas membela kepentingan para investor ini. Dalam konferensi pers yang digelar oleh PT MIL, pekan lalu, Sinar berbicara membela kepentingan pengusaha. Sinar Perangin-angin menyatakan bahwa pihaknya memang telah memberikan izin lokasi pembangunan tersebut. "Kami capek presentasi di Singapura untuk mengundang investor agar mau ke Karo. Proyek ini juga akan berdampak positif kepada masyarakat, jangan dipermasalahkan lagi," katanya.

Sementara itu, Tandinanus, salah satu Direksi PT MIL, mengatakan, agar masalah perizinan, termasuk amdal, yang belum selesai jangan dipermasalahkan. Alasannya, proyek itu bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Entah rakyat yang mana yang dimaksud oleh Pak Bupati ataupun pihak PT MIL karena warga Kodon-kodon yang berada di sekitar lokasi proyek itu pun justru merasa dirugikan. "Pembangunan itu justru mengorbankan kami. Buktinya puluhan hektar sawah kami tertimbun longsor," kata K Rumasingap, warga Kodon-kodon. Dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal dijelaskan, amdal merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan. Oleh karena itu, amdal sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha atau kegiatan dilaksanakan.

"Jika memang investasi itu berniat baik, kenapa aturan itu tidak ditaati. Kalau amdal-nya ada dan dilakukan dengan baik, dampak yang muncul bisa diantisipasi. Misalnya, ganti rugi korban longsor juga bisa jadi lebih jelas," kata Kepala Desa Kodon-kodon Rupinus Sinaga. Rupinus Sinaga juga menyesalkan dengan proses "pengambilalihan" tanah adat yang tidak melalui rapat desa. "Tanah itu milik kami sehingga sudah wajar jika rakyat menuntut kembali," kata Rupinus. Namun, masyarakat Kodon- kodon yang menuntut agar pembangunan area wisata di Gorat Ni Padang dihentikan kini justru dihadapkan pada tudingan oleh Kepolisian Resor Karo sebagai penyerobot tanah PT Merek Indah Lestari dan mengancam.

Jika hukum tidak lagi membela rakyat, siapa akan membela mereka? Memang menyedihkan..

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP